

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hak restitusi anak sebagai korban kekerasan seksual di Indonesia telah diatur dalam UU Perlindungan Anak, UU Perlindungan Saksi dan Korban, UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan PP tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Aturan-aturan ini masih belum memberikan perlindungan yang efektif dan berkeadilan bagi korban. Dalam hal ini, mekanisme permohonan yang rumit yang harus diajukan oleh korban atau wali korban, tidak adanya mekanisme otomatis dari putusan pengadilan, dan adanya pidana pengganti apabila pelaku tidak dapat membayar restitusi. Banyaknya aturan mengenai restitusi ini dinilai belum efektif karena tata cara pelaksanaan pemberian restitusi belum seragam antara aturan satu dengan yang lainnya.
2. Perlindungan hak restitusi anak sebagai korban kekerasan seksual di Indonesia jika ditinjau dari perspektif viktimologi belum terlaksana secara optimal. Meskipun telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, pelaksanaannya masih belum berorientasi pada pemulihan korban. Mekanisme restitusi yang harus diajukan melalui permohonan oleh korban atau wali korban tidak sejalan dengan prinsip viktimologi yang menempatkan korban sebagai subjek hukum yang harus dilindungi dan dipulihkan. Negara belum hadir secara aktif untuk menjamin hak restitusi, sehingga banyak korban yang tidak

mendapatkan ganti kerugian terutama pemulihan psikologis yang layak. Dengan demikian, perlindungan hak restitusi anak korban kekerasan seksual di Indonesia masih belum mencerminkan nilai-nilai viktimologi yang menekankan keadilan, empati dan pemulihan yang utuh bagi korban, karena aspek viktimologi sangat penting dan harus diperhatikan untuk proses penanganan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban tindak pidana kekerasan seksual.

3. Perbandingan pengaturan terhadap pemenuhan hak restitusi bagi anak sebagai korban kekerasan seksual di Indonesia dan di California memiliki perbedaan dalam pengaturannya. Restitusi di Indonesia harus diajukan melalui permohonan oleh korban atau wali korban, pengadilan tidak menjatuhkan perintah otomatis terhadap restitusi, adanya alternatif penjatuhan pidana tidak melebihi ancaman pidana pokok terhadap pelaku yang tidak dapat membayar restitusi karena alasan ketidakmampuan ekonomi. Perintah restitusi di California dijatuhkan otomatis oleh pengadilan tanpa harus melalui permohonan restitusi dari pihak korban atau wali korban, pelaku wajib membayar restitusi tanpa adanya alasan ketidakmampuan ekonomi, negara melalui California *Victim Compensation Board (CalVCB)* menjamin pembayaran restitusi kepada korban sampai pelaku dapat mengganti biaya tersebut, pelaku wajib melaporkan keuangannya kepada negara sampai restitusi dibayarkan, pengadilan dapat memerintahkan tempat kerja pelaku untuk memotong gaji pelaku sampai restitusi terbayarkan (apabila pelaku sudah selesai menjalankan pidana).

B. Saran

1. Disarankan kepada lembaga legislatif agar dapat menetapkan aturan yang komprehensif terkait hak restitusi anak sebagai korban kekerasan seksual sebagai bentuk ganti rugi dan proses pemulihan seutuhnya. Diperlukan keseragaman pengaturan hak restitusi dengan penambahan ketentuan terhadap restitusi dalam peraturan perundang-undangan. Penambahan tersebut mengenai restitusi yang harus meliputi mekanisme pelaksanaan yang jelas dan otomatis tanpa harus melalui permohonan restitusi untuk memudahkan korban mendapatkan haknya berupa ganti kerugian dari pelaku tindak pidana.
2. Disarankan kepada aparat penegak hukum agar dapat menjalani kewajibannya dalam menyampaikan hak-hak korban terutama hak restitusi dan menerapkannya sesuai aturan hukum, sehingga dapat memberikan keadilan dan perlindungan bagi korban terutama terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual.